

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor terpenting untuk melihat perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari pengelolaan barang atau aset yang dimilikinya. Sama halnya pada instansi pemerintahan dimana sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan ubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pengeloan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.06/2014 & nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.06/2015 tentang Dokumen Kepemilikan BMN, Peraturan Menteri Keuangan nomor 04/PMK.06/2016 tentang Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab BMN, Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pemindah tangan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK/2009 tentang Tata cara Pemusnahan & penghapusan BMN.

Pengelolaan aset negara yang dimaksud tidak hanya sekedar administratif semata, tetapi lebih untuk menangani aset negara, dengan cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih rinci yang didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara menjadi sangat penting karena hasil penatausahaan Barang Milik Negara ini nantinya dapat digunakan dalam rangka: (a) penyusunan anggaran pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN.

Sesuai dengan tujuan penatausahaan Barang Milik Negara yaitu mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, maka ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan.

Hal ini mendorong para pejabat yang berwenang dalam penatausahaan Barang Milik Negara untuk selalu melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar terwujud penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari Laporan Barang Milik Negara (LBMN), yang dibuat menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Data transaksi BMN merupakan data yang berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja.

Dalam penerapannya, masih ditemukan kekurangan pada penatausahaan Barang Milik Negara yaitu belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah Barang Milik Negara juga menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sulitnya untuk melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengakibatkan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan Barang Milik Negara tersebut, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporan penatausahaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu masih banyak Barang Milik Negara yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta ada pula Barang Milik Negara yang digunakan oleh pihak ketiga dan sebagainya. Hal ini membuat pengamanan Barang Milik Negara dari segi administratif, fisik dan hukum di Kementerian/Lembaga belum dilakukan secara baik sehingga Barang Milik Negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Satuan Kerja Universitas Andalas dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) mengelola BMN sejumlah Rp 6.700.735.718.444,- (Enam triliun tujuh ratus milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat) pada tahun 2017 dengan rincian sesuai dengan tabel 1.1. Jumlah ini mengalami

perkembangan sejak tahun 2015 karena penambahan aset tetap yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Universitas Andalas. Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang baik sangat diperlukan dalam mencapai optimalisasi penggunaan aset.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Barang Milik Negara pada Neraca Satuan Kerja
Universitas Andalas Tahun 2015 s.d. 2017

No	Akun BMN	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Persediaan	6.236.056.651	9.661.216.384	9.334.620.816
2	Aset Tetap	2.688.686.552.774	2.837.491.929.944	7.206.639.166.454
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	445.791.898.934	537.639.934.214	505.903.448.010
	Jumlah	2.249.130.710.491	2.309.513.212.114	6.700.735.718.444

Sumber : Neraca Satuan Kerja Universitas Andalas Tahun 2015 s.d. 2017

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara di Satker Universitas Andalas agar laporan yang dihasilkan dapat menggambarkan nilai aset yang sebenarnya serta laporan tersebut dapat diandalkan maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus Pada Satuan Kerja Universitas Andalas.**

1.2 Rumusan Masalah

Demi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada sesuai dengan masalah yang dipilih penulis untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penatausahaan Barang Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Satuan Kerja (Satker) Universitas Andalas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara?
2. Apakah pencatatan BMN pada Satuan Kerja (Satker) Universitas Andalas melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui apakah penerapan penatausahaan Barang Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Satuan Kerja (Satker) Universitas Andalas telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

2. Untuk mengetahui Apakah pencatatan atas asset pada Satker Universitas Andalas melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan penulis dengan mempelajari fakta dan realitas di lapangan.
2. Bagi akademis dan peneliti untuk memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada instansi tersebut, kinerja keuangan perusahaan dan memberi masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
3. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang penatausahaan Barang Milik Negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian


Dikarenakan luasnya pembahasan penatausahaan Barang Milik Negara, maka disini penulis melakukan pembatasan lingkup penelitian yaitu pada penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 oleh Subbagian Umum di Satuan Kerja Universitas Andalas.

Penulis juga melakukan pembatasan dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yaitu hanya dalam hal proses kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara di satuan kerja Universitas Andalas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I **BAB I Pendahuluan**, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- II **BAB II Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.
- III **BAB III Metode Penelitian**, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.



IV **BAB IV Hasil dan Pembahasan**, menguraikan tentang gambaran umum Satker Universitas Andalas, Penatausahaan Barang Milik Negara pada Satker Universitas Andalas, pengolahan data, dan pembahasan.

V **BAB V Penutup**, memuat kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

